

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pemerintahan Desa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46), diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 1 ditambah dengan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 27. Fasilitator adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- 2. Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan seluruh proses pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Fasilitator tingkat Kecamatan.
- (2) Komposisi dan keanggotaan Tim fasilitator Tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama bupati;
- (3) Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Fasilitator adalah:
 - a. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa:
 - b. Meneliti daftar hak pilih tetap maupun pemilih tambahan:
 - c. Mengusulkan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Bupati;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. Melakukan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan pihak terkait;
 - f. Memerikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;
 - g. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
 - h. Bersama-sama dengan panitia pemilihan dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - i. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.
- 3. Pasal 7 diubah dan ditambah dengan ayat (4) dan (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal dibukanya pendaftaran;

- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturutturut maupun tidak berturut-turut;
- i. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- j. Berkelakuan baik;
- k. Terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut atau 5 (lima) tahun tidak berturut-turut terhitung pada saat pendaftaran atau Putera Desa;
- 1. Tidak terlibat dalam penggunaan dan atau peredaran narkoba serta obat terlarang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa/Anggota TNI/Anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
- (5) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpilih, maka yang bersangkutan dapat menduduki kembali jabatan semula.
- 4. Pasal 8 dihapus
- 5. Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia, dilakukan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar penduduk dan daftar pemilih, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, disetujui oleh calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Ketua Fasilitator.

- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diumumkan masih terdapat penduduk yang memenuhi persyaratan tetapi belum mendaftar atau belum terdaftar, Panitia melakukan inventarisasi untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan batas waktu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Daftar pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia, disetujui oleh calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- (6) Dengan telah ditandatanganinya daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tidak ada lagi peluang untuk melakukan penambahan pemilih dengan alasan apapun.
- (7) Daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- 6. Pasal 11 ayat (7) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, dilaksanakan penjaringan bakal calon.
- (2) Apabila dalam masa penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon, maka tidak dibuka lagi penjaringan berikutnya dan dilanjutkan dengan rangkaian berikutnya.
- (3) Apabila dalam masa penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang atau tidak ada bakal calon yang terdaftar, maka Panitia melakukan penjaringan ulang.
- (4) Apabila dalam masa penjaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) telah terdaftar sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya.
- (5) Bakal calon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima oleh panitia.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai bakal calon.
- (7) Apabila dalam masa penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada bakal calon yang terdaftar, atau tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka

- BPD mengadakan musyawarah untuk mengusulkan calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Penjabat Kepala Desa dimaksud ayat (7) bersama Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban untuk melakukan proses pemilihan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (9) Apabila sampai dengan dengan kurun waktu dimaksud ayat (8) tidak terdapat seorangpun bakal calon, Penjabat Kepala Desa dan panitia pemilihan melakukan kembali proses pemilihan Kepala Desa.
- (10) Apabila sampai dengan dengan kurun waktu dimaksud ayat (8) masih tidak terdapat seorangpun bakal calon, maka keputusan lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.
- 7. Pasal 12 ayat (1) dan (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan bakal calon difasilitasi oleh fasilitator.
- (2) Bakal calon yang memenuhi persyaratan oleh panitia dimuat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan.
- (3) Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh fasilitator ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) dihapus
- 8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

PELANGGARAN DAN SANKSI

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 15A sampai dengan 15D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bakal calon atau calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan uang dan/atau sesuatu barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi pilihannya.
- (2) Bakal calon atau calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan gugur oleh panitia berdasarkan pertimbangan fasilitator.

Pasal 15B

(1) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa yang memalsukan dokumen mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui

- sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka panitia dapat menyatakan bakal calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Apabila pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemungutan suara selesai dan yang bersangkutan dinyatakan calon Kepala Desa terpilih, yang bersangkutan tetap dilantik sebagai Kepala Desa;
- (3) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 15C

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang diketahui akan menggunakan hak pilih orang lain, maka hak pilih orang yang akan diwakili dinyatakan gugur, sedangkan pemilih yang akan menggunakan hak pilih orang lain apabila belum menggunakan hak pilihnya sendiri, maka hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal diketahui terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilih orang lain, maka suaranya tetap dinyatakan sebagai suara yang sah, sedangkan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan terhadap dugaan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengesahan hasil pemungutan suara.
- (4) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim fasilitator.

Pasal 15D

Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan panitia pemilihan

9. Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pemilih terdaftar.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 50 % (lima puluh per seratus), maka waktu pemungutan suara diperpanjang atas kesepakatan panitia pemilihan dan calon.

- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mencapai 50 % (lima piuluh per seratus), pemungutan suara dinyatakan tidak sah dan ditutup tanpa penghitungan suara serta dilakukan pemungutan suara ulang dalam kurun waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari.
- 10. Pasal 21 ayat (3) diubah dan ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika dari hasil perhitungan suara terdapat calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila salah satu calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka pemilihan tetap dilanjutkan dengan calon yang bersedia mengikuti pemilihan ulang.
- (5) Apabila seluruh calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan dinyatakan berakhir dengan tidak menghasilkan calon Kepala Desa terpilih.
- 11. Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sumber biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas usul panitia pemilihan Kepala Desa, mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

12. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serempak maka biaya penunjang pengamanan dibebankan kepada APBD
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penunjang pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 13. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIIA

MEKANISME PENERAPAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan tahapan yaitu :
 - a. BPD memberi teguran pertama;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran pertama Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka BPD memberikan teguran kedua dengan tembusan Camat;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka BPD memberikan teguran ketiga dengan tembusan Camat dan Bupati;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Bupati memerintahkan aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- 14. Pasal 37 ayat (2) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil tingkat Kecamatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Khusus bagi Desa yang baru dibentuk, Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa induk yang berdomisili di Desa hasil pamekaran, tokoh masyarakat, unsur Panitia Pembentukan Desa atau Pegawai Negeri Sipil tingkat Kecamatan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

> Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 17-6-2013

> > BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 18-6-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

YOSER SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan dimaksud sangat diperlukan sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Ayat (1)

huruf h

Yang dimaksud dengan masa jabatan kepala desa adalah masa jabatan kepala desa hasil pemilihan.

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bakal calon atau calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan uang dan/atau sesuatu barang secara langsung maupun tidak langsung adalah bakal calon atau calon kepala desa memberikan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui orang lain.

Pasal 26

Sumber pendapatan APBDes terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Daerah sebagian diperuntukan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 9